



Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Aek Kanopan, 01 Juli 2024

Nomor : 137/PM.00.02/K.SU-09/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : Data by name dan by address
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
di –

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan telah dilaksanakannya pemutakhiran daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dari hasil pengawasan pencoklitan yang telah dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di masing-masing Desa, telah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat petugas pantarlih yang tidak menggunakan topi
2. Masih terdapat petugas pantarlih yang tidak menggunakan rompi
3. Masih terdapat petugas pantarlih yang tidak membawa Rol
4. Masih terdapat petugas pantarlih yang tidak memiliki Bet nama

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Agar segera melengkapi alat-alat kerja petugas pantarlih didalam melakukan pencoklitan.

KETUA

MARULI SITORUS